



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/PID/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAHABAT SIMAMORA**
Tempat Lahir : Tapanuli Utara
Umur / tanggal lahir : 23 Februari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / : Indonesia
Kewarganegaraan :
Alamat : Kampung Bahari RT.003/015 Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau Kampung Muara Bahari RT.009/013 No.170 Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
4. Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019 ;
5. Diperpanjang oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;
6. Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 01 Maret 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 Put.No.18/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **SAHABAT SIMAMORA**, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 12.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. RE. Martadinata Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **secara tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 saat saksi TIAN WIJANARKO, saksi SAFRIYAN TUBERKI dan saksi CHAERUL ALAM serta anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi adanya aktifitas judi jenis togel Singapore di sekitar Jl. RE. Martadinata Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 12.40 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan aktifitas perjudian jenis Togel Singapore. Selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis dengan merk Sieco warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 warna hitam, dan uang tunai Rp.179.000.- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa yang dimaksud dengan Judi Togel Singapura adalah permainan perjudian jenis togel yang dilakukan dengan metode menebak angka yang mana nantinya angka-angka tersebut akan keluar dengan cara melihat pada aplikasi di google "HASIL SINGAPUR" pada setiap pukul 17.45 WIB.

Bahwa dalam pasangan nomor togel tersebut terdakwa selalu memasang nomor togel setiap terdakwa akan menyetorkan uang serta nomor pasangan kepada Sdr. KOMANG (belum tertangkap) dimana setiap pemain yang menang mendapatkan imbalan yaitu :

Hal. 2 Put.No.18/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 angka (pasangan empat angka judi togel) beli Rp.1.000.- (seribu rupiah) bila menang mendapatkan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 angka (pasangan tiga angka judi togel) beli Rp.1.000.- (seribu rupiah) bila menang mendapatkan Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- 2 angka (pasangan dua angka judi togel) beli Rp.1.000.- (seribu rupiah) bila menang mendapatkan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa uang keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah 10 % dari setoran uang pasangan kepada Sdr. KOMANG (DPO), dan apabila ada pemenang dalam maka pemenang biasanya memberikan seiklasnya tergantung berapa jumlah uang yang di menangkannya.

Bahwa terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan terdakwa mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **SAHABAT SIMAMORA**, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 12.40 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. RE. Martadinata Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***secara tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 saat saksi TIAN WIJANARKO, saksi SAFRIYAN TUBERKI dan saksi CHAERUL ALAM serta anggota Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi adanya aktifitas judi jenis togel Singapore di sekitar Jl. RE. Martadinata Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian atas informasi tersebut langsung dilakukan penyelidikan di

Hal. 3 Put.No.18/Pid/2020/PT.DKI.



lokasi tersebut dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sekira jam 12.40 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan aktifitas perjudian jenis Togel Singapore. Selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buku tulis dengan merk Sieco warna putih, 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 warna hitam, dan uang tunai Rp.179.000.- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa yang dimaksud dengan Judi Togel Singapura adalah permainan perjudian jenis togel yang dilakukan dengan metode menebak angka yang mana nantinya angka-angka tersebut akan keluar dengan cara melihat pada aplikasi di google "HASIL SINGAPUR" pada setiap pukul 17.45 WIB.

Bahwa dalam pasangan nomor togel tersebut terdakwa selalu memasang nomor togel setiap terdakwa akan menyetorkan uang serta nomor pasangan kepada Sdr. KOMANG (belum tertangkap) dimana setiap pemain yang menang mendapatkan imbalan yaitu :

- 4 angka (pasangan empat angka judi togel) beli Rp.1.000.- (seribu rupiah) bila menang mendapatkan Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 angka (pasangan tiga angka judi togel) beli Rp.1.000.- (seribu rupiah) bila menang mendapatkan Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- 2 angka (pasangan dua angka judi togel) beli Rp.1.000.- (seribu rupiah) bila menang mendapatkan Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah).

Bahwa uang keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah 10 % dari setoran uang pasangan kepada Sdr. KOMANG (DPO), dan apabila ada pemenang dalam maka pemenang biasanya memberikan seiklasnya tergantung berapa jumlah uang yang di menangkannya.

Bahwa terdakwa dalam menjalankan aktifitas judi tersebut tanpa ijin dari yang berwajib dan terdakwa mengetahui bahwa perjudian dilarang di Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 4 Put.No.18/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAHABAT SIMAMORA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku tulis dengan merk Sieco warna putih.
 - 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.179.000.- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1202/

Pid.B/2019/PN.Jkt Utr tanggal 26 Nopember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAHABAT SIMAMORA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian “.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut , dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang telah dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku tulis dengan merk Sieco warna putih.
 - 1 (satu) buah pulpen merk Standard AE7 warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp.179.000.- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 5 Put.No.18/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 110/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor 1202/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1202/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 26 Nopember 2019, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2019 ;

Risalah memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2019, yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Desember 2019, dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1202/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr telah diputus tanggal 26 Nopember 2019 , selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tanggal 3 Desember 2019, dengan demikian permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding pemingan mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sahabat Simamora oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terlampau ringan mengakibatkan perbedaan yang tajam antara putusan majelis Hakim yang satu dengan putusan Majelis Hakim yang lainnya, baik dilingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun dilingkungan Pengadilan Negeri

Hal. 6 Put.No.18/Pid/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yang menimbulkan adanya disparitas putusan terhadap perkara sejenis ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 1202/Pid.B/2019/PN,Jkt.Utr Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya bahwa perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternative kesatu karena pada tanggal 12 Agustus 2019 di jalan RE Martadinata Tanjung Priok-Jakarta Utara, Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel Singapore dengan system menebak angka dan apabila ada orang memasang nomor togel, pembayarannya disetorkan kepada sdr. Komang, untuk pemasang 4 angka nomor togel Rp.1.000.00 jika menang mendapat Rp.2.500.000.00, sedangkan pemasang 3 angka mendapat Rp.400.000.00, dan pemasang 2 angka akan mendapat sebesar Rp.60.000.00, kegiatan terdakwa digunakan sebagai mata pencaharian.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut dapat disetujui untuk dikuatkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dilakukan penahanan maka cukup alasan bagi Terdakwa untuk dinyatakan tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa tentang alasan banding sebagaimana dikemukakan di dalam memori banding pemingbanding harus dikesampingkan karena hukuman yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama sudah sesuai dengan kebenaran dan keadilan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sampai ke pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pemingbanding Penuntut Umum.

Hal. 7 Put.No.18/Pid/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 1202/Pid.B/2019/PN,Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **30 Januari 2020** oleh kami : **GATOT SUPRAMONO,S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI,S.H.,M.Hum** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 18/PID/2020/PT.DKI tanggal 20 Januari 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim -hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MAHMUDAH, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SRI ANGARWATI,SH.,M.Hum

GATOT SUPRAMONO,S.H.,M.Hum

2. SINGGIH BUDI PRAKOSO.,S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI,

MAHMUDAH.,S.,H,M.H.

Hal. 8 Put.No.18/Pid/2020/PT.DKI.